

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGARUH BIAYA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DKI JAKARTA TAHUN 2012

Adolf Bastian Heatubun¹
Robert Tambunan²
Emma Tampubolon³

Abstrak

Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta. Fungsi pajak dibentuk dalam beberapa persamaan ekonometrika kemudian disimulasi untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan terjadi pada setiap fungsi pajak sebagai akibat peningkatan jenis-jenis pajak daerah. Ditemukan bahwa fungsi-fungsi pajak yakni *budgetair*, *regulated* dan *distribusi* masih relatif kecil terwujud dalam pelaksanaannya ketika penerimaan pajak daerah dipatok naik 20 %, sehingga belum maksimal membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan wilayah, kurang menggiring investor mengembangkan investasi, dan belum efektif menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

1. Pendahuluan

Pajak memiliki arti dan peran penting bagi sebuah Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi Negara dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara. Negara dapat terselenggara berkat pendanaan yang tersedia bersumber dari penerimaan pajak masyarakat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung masyarakat yang secara bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pada posisi ini pajak yang memiliki peran membiayai penyelenggaraan Negara, juga menghadirkan peran masyarakat dalam pembangunan sebagai pembayar pajak.

Bila dicermati pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional dan daerah, khususnya di bidang ekonomi. Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan di berbagai bidang, disadari bersumber dari dukungan pajak bagi pembiayaan pembangunan. Hasil dari dukungan pajak tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan dan kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat makin bertambah tinggi.

Arti penting lainnya dari pajak adalah pajak mampu membangun kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Kemampuan penerimaan pajak yang kuat akan menyediakan kesanggupan pemerintah membangun dan merencanakan pembangunan ke depan. Fakta bahwa dalam era persaingan antara Negara yang semakin ketat hingga saat ini, pajak tetap digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis yang ada pada suatu Negara. Dari pajak inilah Negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan (Miyasto, 1997).

¹ Dosen FE UKI.

² Dosen FE UI

³ Dosen FE UKI.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah daerah dengan potensi penerimaan pajak yang besar. Bank Indonesia (2013) melaporkan bahwa penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sesuai APBD-P 2012 sebesar Rp. 16.525,0 triliun. Realisasi penerimaan pajak daerah Jakarta hingga akhir tahun 2012 mencapai Rp. 17.722,3 triliun atau mencapai 107,2% dari target yang dianggarkan. Realisasi anggaran atau tingkat serapan APBD Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV-2012 sebesar Rp. 32,6 triliun atau 85,1% dari pagunya Rp. 38,4 triliun. Realisasi APBD tersebut digunakan untuk belanja langsung (Rp. 20,9 triliun) dan belanja tidak langsung (Rp. 11,7 triliun). Realisasi penerimaan pajak disatu sisi dan alokasinya untuk untuk penyelenggaraan Negara umumnya dan Pemerintah Daerah khususnya, akan menunjukkan seberapa jauh peran pajak mendukung penyelenggaraan dimaksud dan pembangunan ke depan.

Peran utama dalam menggerakkan pembangunan. Beberapa fungsi utama pajak dalam mendukung pembangunan di daerah adalah sebagai berikut. *Pertama*, fungsi pajak sebagai *budgetair* menetapkan pajak menjadi sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan.

Kedua, fungsi pajak sebagai “*regulated*” (fungsi mengatur) memungkinkan pemerintah menggunakan pajak sebagai alat atau kebijakan untuk menggiring investor baik dalam negeri maupun luar negeri menanamkan modalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, fungsi pajak sebagai *stabilisasi* mendukung pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. *Keempat*, fungsi pajak sebagai “*distribusi*” mendukung pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jika dicermati, fungsi-fungsi pajak di atas merupakan kesatuan peran yang diembankan oleh instrumen pajak untuk wujud dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaannya, sudah tentu akan mengurangi bahkan menghilangkan fungsi yang diemban pajak sehingga harapan sesuai fungsi pajak menjadi tidak terwujud. Berdasarkan fungsi dan peran penting pajak di atas, penelitian yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta ini membuat rumusan masalah seberapa besar kemampuan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta?

2. Tinjauan Pustaka

Penerimaan pajak daerah yang terdiri dari berbagai jenis pajak daerah akan dijadikan sumber bagi penerimaan pemerintah DKI Jakarta. Selanjutnya berdasarkan potensi penerimaan pajak tersebut akan ditetapkan berapa banyak anggaran pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Kedua pos anggaran tersebut merupakan fungsi *budgetair* pajak. Jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tersedia, dapat dijadikan instrumen untuk menggiring investor baik asing dan domestik untuk melakukan investasi di daerah. Melalui penggunaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah juga dapat diseting *stabilisasi* perekonomian daerah terutama tingkat inflasi yang terjadi, juga peluang tercipta kegiatan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya menentukan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI, 2009). Sesuai Undang-undang ini pajak daerah terdiri atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pentingnya PAD disebutkan secara tegas dalam ketentuan Undang-undang tersebut bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, di samping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase PAD relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh Pemerintah Pusat (Rozali, 2000).

Peranan PAD yang relatif masih sangat kecil menyebabkan penerimaan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber yang potensial bagi daerah. Bilamana semakin besar dana yang digali oleh daerah yang diperlihatkan dengan proporsi PAD terhadap APBD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membangun daerahnya (Priandana, 2009).

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Deller *et al*, 2002; Hoover & Sheffrin, 1992; Prakosa, 2004). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Deller *et al*, (2002) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Konsep yang sama dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan

hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

Secara empiris penelitian Prakosa (2004) membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Studi serupa oleh Riduansyah (2003) menyatakan total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 – 2000 berkisar antara 7,07% – 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya.

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Mankiw, 2012):

1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu: pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

2. Cara pengeluaran.

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta
- b. Konsumen pemerintah
- c. Pembentukan Modal Tetap Bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor neto.

3. Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan. Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsional dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai

program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan daerah ini merupakan salah satu daerah pusat ekonomi yang terus bertumbuh dengan potensi pajak yang besar. Penelitian ini telah berlangsung dalam waktu 5 bulan (Juni-Oktober) pada tahun 2013. Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisis dalam penelitian ini mencakup data sekunder. Data sekunder berbentuk data periode tahunan (*time series data*) dari tahun 1980 hingga 2012 (33 tahun). Data bersumber pada Badan Pusat Statistik Nasional dan Daerah, Bank Indonesia Pusat dan Wilayah, dan Instansi/Dinas terkait lainnya. Model ekonometrika yang dibangun dan diestimasi dalam penelitian ini didasarkan pada konsep fungsi pajak dan aplikasinya pada ekonomi dan pembangunan daerah. Model diartikan sebagai sebuah abstraksi atau representasi dari sebuah fenomena aktual dan realisasi dari dunia nyata. Model yang dibangun dan menjelaskan tentang realisasi fungsi pajak dan efeknya terhadap perekonomian daerah.

Model dirumuskan sebagai berikut : (1) Fungsi *budgetair* pajak dispesifikasi dalam persamaan rencana anggaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah daerah, (2) Fungsi *regulated* pajak dispesifikasi dalam persamaan terciptanya penanaman investasi asing (PMA), penanaman investasi Dalam Negeri (PMDN), dan total investasi daerah, (3) Fungsi *stabilisasi* pajak dispesifikasi dalam persamaan jumlah uang beredar dan pengendalian tingkat inflasi, (4) Fungsi *distribusi* pajak dispesifikasi dalam persamaan penciptaan lapangan kerja atau kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh jumlah unit usaha yang tercipta di daerah dan penyerapan tenaga kerja, dan (5) pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dispesifikasikan dalam persamaan Produk Domestik Regional Bruto. Masing-masing persamaan dibangun dalam hubungan interdependensi satu sama lain sebagai suatu kesatuan fungsi.

Spesifikasi model penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta sebagai sistem persamaan ekonometrika ditulis sebagai berikut :

$$\text{TAX} = \sum_{i=1}^n (\text{TX1} + \text{TX2} + \text{TX3} + \dots + \text{TXn}) \dots\dots\dots (1)$$

$$\begin{aligned} \text{REVGGOV} = & a_0 + a_1 \text{TAX} + a_2 \text{DIMB} + a_3 \text{RETR} + a_4 \text{LBUMD} \\ & + a_5 \text{PDRB} + u_1 \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

$$\text{EGOV} = b_0 + b_1 \text{REVGGOV} + b_2 \text{INVG} + b_3 \text{ERUT} + u_2 \dots\dots\dots (3)$$

$$\begin{aligned} \text{PMDN} = & c_0 + c_1 \text{IR} + c_2 \text{DAU} + c_3 \text{DAK} + c_4 \text{DIMB} \\ & + c_5 \text{EGOV} + c_6 \text{EX} + u_3 \dots\dots\dots (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PMA} = & d_0 + d_1 \text{IR} + d_2 \text{ER} + d_3 \text{EGOV} + d_4 \text{EX} \\ & + d_5 \text{IM} + u_4 \dots\dots\dots (5) \end{aligned}$$

$$\text{INVD} = \text{PMDN} + \text{PMA} \dots\dots\dots (6)$$

$$\text{MS} = e_0 + e_1 \text{IR} + e_2 \text{INVD} + e_3 \text{EGOV} + u_5 \dots\dots\dots (7)$$

$$\text{INF} = f_0 + f_1 \text{IHK} + f_2 \text{MS} + u_6 \dots\dots\dots (8)$$

$$\text{USHA} = g_0 + g_1 \text{EGOV} + g_2 \text{INVD} + g_3 \text{MS} + g_4 \text{PDRB} + u_7 \dots\dots\dots (9)$$

$$\begin{aligned} \text{TK} = & h_0 + h_1 \text{UMR} + h_2 \text{USHA} + h_3 \text{INVD} + h_4 \text{INVG} \\ & + h_5 \text{POP} + u_8 \dots\dots\dots (10) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & i_0 + i_1 \text{INVD} + i_2 \text{TK} + i_3 \text{EX} + i_4 \text{EGOV} \\ & + i_5 \text{USHA} + u_9 \dots\dots\dots (11) \end{aligned}$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan (hipotesis) pada persamaan-persamaan di atas adalah $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b_1, b_2, b_3, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, d_2, d_3, d_4, d_5, e_2, e_3, f_1, f_2, g_1, g_2, g_3, g_4, h_2, h_3, h_4, h_5, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 > 0$; dan $c_1, d_1, e_1, h_1 < 0$.

Keterangan :

REVGGOV	= Rencana anggaran pemerintah (Rp)
TAX	= Penerimaan pajak daerah (Rp)
TX _{1...n}	= Nilai jenis-jenis pajak daerah (Rp)
DIMB	= Dana perimbangan daerah (Rp)
RETR	= Retribusi daerah (Rp)
LBUMD	= Laba BUMD (Rp)
EGOV	= Pengeluaran pemerintah (Rp)
INVG	= Pengeluaran investasi pemerintah (Rp)
ERUT	= Pengeluaran rutin pemerintah (Rp)
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp)
IR	= Suku bunga (%)
DAU	= Dana Alokasi Umum (Rp)
DAK	= Dana Alokasi Khusus (Rp)
EX	= Nilai ekspor (Rp)
PMA	= Penanaman Modal Asing (Rp)
ER	= Nilai tukar (Rp/\$)
IM	= Nilai impor (Rp)
INVD	= Total investasi daerah (Rp)
MS	= Jumlah uang beredar (Rp)
INF	= Inflasi (%)
IHK	= Indeks Harga Konsumen (indeks)
USHA	= Jumlah unit usaha (unit)
TK	= Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)
UMR	= Upah Minimum Regional (Rp)
POP	= Jumlah populasi (orang).

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah (TAX) adalah total nilai realisasi penerimaan pajak daerah per tahun, yang tercatat di kantor pajak atau instansi pemerintah daerah yang berwenang, dalam satuan rupiah.
2. Nilai Jenis-jenis Pajak Daerah (TX_{1...n}) adalah nilai penerimaan masing-masing jenis-jenis pajak daerah, satuannya rupiah.
3. Rencana Anggaran Pemerintah (REVGGOV) adalah jumlah rencana penerimaan pemerintah daerah per tahun yang diperoleh dari berbagai sumber, satuannya adalah rupiah.
4. Pengeluaran Pemerintah (EGOV) adalah jumlah pengeluaran pemerintah daerah per tahun baik untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun untuk pengeluaran pembangunan proyek-proyek pemerintah, satuannya rupiah.
5. Dana Perimbangan Daerah (DIMB) adalah jumlah dana yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan pembangunan dan ekonomi daerah, satuannya rupiah.

6. Retribusi Daerah (RETR) adalah total nilai realisasi retribusi daerah per tahun, satuannya rupiah.
7. Laba BUMD (LBUMD) adalah total nilai laba BUMD per tahun yang dicapai daerah tersebut, satuannya rupiah.
8. Investasi Pemerintah Daerah (INVG) adalah nilai investasi yang direncanakan dan dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya per tahun, satuannya rupiah.
9. Pengeluaran Rutin Pemerintah (ERUT) adalah jumlah pengeluaran rutin pemerintah daerah per tahun untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, satuannya rupiah.
10. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah total nilai penanaman modal asing yang dilakukan di daerah pada tahun berjalan, satuannya rupiah.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah total nilai penanaman modal pengusaha domestik yang dilakukan di daerah pada tahun berjalan, satuannya rupiah.
12. Total Investasi Daerah (INVD) adalah total nilai investasi yang dilakukan di daerah pada tahun berjalan untuk pembangunan daerah bersangkutan, satuan rupiah.
13. Suku Bunga (IR) adalah tingkat suku bunga BI yang diberlakukan pada bank-bank umum per tahun, satuan persen.
14. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jumlah dana yang dialokasikan kepada Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, salam satuan rupiah.
15. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah jumlah dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Ekspor Daerah (EX) adalah total nilai ekspor barang dan jasa yang dicapai daerah pada setiap tahun dan merupakan bagian dari PDRB sisi pengeluaran atau penggunaan, satuan rupiah.
17. Impor Daerah (IM) adalah total nilai impor barang dan jasa yang dicapai daerah pada setiap tahun dan merupakan bagian dari PDRB sisi pengeluaran atau penggunaan, satuan rupiah.
18. Nilai Tukar (ER) adalah nilai tukar rupiah per dolar di pasar uang pada setiap tahun, satuan Rp/\$.
19. Jumlah Uang Beredar (MS) adalah jumlah uang beredar di daerah pada setiap tahun, satuan rupiah.
20. Inflasi (INF) adalah tingkat inflasi yang terjadi di daerah pada setiap tahun, satuan persen.
21. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka yang menunjukkan perubahan harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*) di daerah pada setiap tahun, satuan indeks.
22. Jumlah Unit Usaha (USHA) adalah jumlah unit usaha dalam perekonomian daerah yang menunjukkan jumlah unit fisik kegiatan ekonomi atau lapangan kerja yang tersedia pada setiap tahun, satuan unit.
23. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TK) adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja atau terserap dalam perekonomian daerah pada setiap tahun, satuan orang.
24. Upah Minimum Regional (UMR) adalah jumlah upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah daerah/nasional dan berlaku pada lapangan pekerjaan pada setiap tahun, satuan rupiah.
25. Jumlah Populasi (POP) adalah jumlah populasi penduduk di daerah pada setiap tahun, satuan orang/jiwa.
26. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di daerah per tahun, dihitung menurut harga konstan, sebagaimana termuat dalam data statistik resmi baik pusat maupun daerah.
27. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah nilai penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berhasil dikumpulkan daerah per tahun.

4. Pembahasan

Fungsi pajak sebagai *budgetair*, *regulered*, stabilisasi, distribusi, dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dimodel dalam sebuah model ekonometrika. Sesuai pengertiannya, masing-masing fungsi pajak dibentuk dalam beberapa persamaan ekonometrika kemudian diestimasi untuk menjelaskan kapasitas dari setiap peubah pengaruh yang menunjukkan seberapa kuat fungsi pajak. Simulasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan yang terjadi pada setiap fungsi pajak sebagai akibat peningkatan jenis-jenis pajak daerah.

Fungsi *budgetair* pajak dibentuk dalam persamaan rencana anggaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah daerah, fungsi *regulered* dibentuk dalam persamaan penanaman investasi asing (PMA), penanaman investasi Dalam Negeri (PMDN), dan total investasi daerah, fungsi *stabilisasi* dalam persamaan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi, fungsi *distribusi* dalam persamaan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, dan pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dispesifikasikan dalam persamaan Produk Domestik Regional Bruto. Model simulasi dilakukan dengan menggunakan teknik SIMNLIN.

Mengingat fungsi-fungsi yang diembankan oleh pajak begitu besar dan penting sehingga pemerintah melegalkan pajak sebagai tanggungan semua warga Negara. Fungsi pajak secara umum adalah mendukung pembangunan dan fungsi secara khusus adalah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Fungsi khusus tersebut diantaranya sebagai “budgetair” untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan. Fungsi sebagai “regulered” (fungsi mengatur) untuk menggiring investor Dalam Negeri dan Luar Negeri menanamkan modalnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Fungsi “stabilisasi” untuk menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi “distribusi” untuk membiayai kegiatan pembangunan sehingga tercipta kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hasil-hasil simulasi berikut ini akan memperlihatkan seberapa besar masing-masing fungsi pajak tersebut tercipta atau bertumbuh dalam realitas. Simulasi dilakukan secara gabungan atau disebut total pajak daerah yang terdiri dari keempat komponen pajak daerah yaitu : pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak hotel dan restoran. Besaran simulasi yang dilakukan sebesar 20 % berdasarkan ketentuan umum bahwa target pencapaian penerimaan pajak setiap tahun dapat mencapai hingga 20 % dan lebih. Simulasi peningkatan nilai pajak daerah ini dilihat dampaknya terhadap fungsi budgetair pajak, fungsi regulered (fungsi mengatur), fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi, serta dibedakan atas dua katagori yaitu : (1) penerapan pajak dengan maksud spesifik ”tanpa/tidak memberikan beban kepada dunia usaha,” dan (2) penerapan pajak ”disertai beban penuh pajak (normal) kepada dunia usaha.”

Hasil simulasi peningkatan nilai pajak daerah tanpa beban pajak kepada dunia usaha disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBMKB), dan Pajak Hotel & Restoran (THTRES) Masing-masing Sebesar 20 %, dengan Kriteria Tanpa Beban Pajak pada Dunia Usaha

Peubah Endogen	Pertumbuhan	
	Nilai	%
TAX = Penerimaan pajak daerah (juta Rp)	585869	20.00
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (juta Rp)	578646	8.88
EGOV = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)	362176	5.93
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)	2778370	61.65
PMA = Penanaman Modal Asing (juta Rp)	36798743	154.39
INVD = Total investasi daerah (juta Rp)	39577113	139.64
MS = Jumlah uang beredar (juta Rp)	223128	0.26
IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)	685	0.03
USHA = Jumlah unit usaha (ribu unit)	85	7.40
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	19713	0.59
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rp)	706054	3.81

Pada Tabel 1, peningkatan nilai semua komponen pajak secara bersamaan sebesar 20 % berdampak meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah (pertumbuhan) sebesar Rp. 585,869 juta atau sebesar 20 %. Dampak pertumbuhan nilai penerimaan pajak daerah ini melalui fungsi *budgetair* meningkatkan rencana penerimaan pemerintah daerah sebesar Rp. 578,646 juta atau 8.88 %. Dampak lanjutan dari pertumbuhan rencana penerimaan pemerintah daerah adalah pada pengeluaran pemerintah di mana pengeluaran pemerintah dapat bertumbuh sebesar Rp. 362,176 juta atau 5.93 %. Sesuai hasil simulasi ini berarti pada fungsi *budgetair* pajak, peningkatan nilai pajak daerah berdampak menciptakan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak total sebesar 14.81 %.

Dampak pertumbuhan fungsi pajak melalui fungsi *budgetair* seterusnya melalui pengeluaran pemerintah daerah dan dengan kriteria dunia usaha bebas beban pajak maka akan berdampak menggiring investor (fungsi *regulated*) menanamkan modal di Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing bertumbuh masing-masing sebesar Rp. 2,778,370 juta (61.65 %) dan Rp. 36,798,743 juta (154.39 %) serta total investasi daerah bertumbuh sebesar Rp. 39,577,113 juta atau 139.64 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *regulated* pajak bertumbuh sebesar 139.64 %.

Fungsi *stabilisasi* pajak bertujuan menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi ini mengalir melalui pengaturan anggaran pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu dampak lanjutan dari peningkatan pajak daerah 20 % diatas berdampak meningkatkan jumlah uang beredar sebesar Rp. 223,128 juta atau 0.26 %. Dampak akibat pertumbuhan jumlah uang beredar adalah akan mengakibatkan harga-harga mengalami pertumbuhan sebesar 685 indeks atau sebesar 0.03 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *stabilisasi* pajak bertumbuh sebesar 0.29 %.

Sesuai fungsi *distribusi* yaitu untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat maka dampak lanjutan dari peningkatan pajak daerah 20 % pada kesempatan kerja adalah meningkatkan jumlah unit usaha sebanyak 85 ribu unit atau 7.40 %. Seterusnya dampak pada penyerapan tenaga kerja adalah bertumbuh sebesar 19,713 orang atau 0.59 %. Sesuai hasil

simulasi ini diperoleh fungsi *distribusi* pajak bertumbuh sebesar 7.99 %. Dampak akhir dari peningkatan pajak daerah 20 % adalah tercermin pada pertumbuhan ekonomi wilayah yang diukur dari indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh sebesar Rp. 706,054 juta atau sebesar 3.81 %.

Berdasarkan nilai-nilai pertumbuhan yang diperoleh di atas sebagai dampak dari peningkatan pajak daerah 20 % dan dengan kriteria tanpa beban pajak bagi dunia usaha, dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak meningkat sangat besar yaitu 20 %. Ini diikuti dengan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak sebesar 14.81 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penerimaan pemerintah (8.88 %) dan pengeluaran pemerintah (5.93 %). Peningkatan pajak daerah memberikan dukungan pertumbuhan bagi anggaran pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran. Dari nilai persentase pertumbuhan anggaran yang ada, diketahui bahwa anggaran tersebut bertumbuh dalam nilai masih relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa fungsi *budgetair* pajak relatif belum terwujud penuh dalam pelaksanaannya. Bila dikaitkan dengan fungsinya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan, maka pertumbuhan anggaran yang masih kecil tentu memiliki kemampuan yang juga kecil dalam membiayai pembangunan. Dengan kata lain, ekspansi pembangunan belum dapat terlaksana dengan penuh akibat pertumbuhan anggaran yang kecil.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *regulered* pajak sebesar 139.64 % yang merupakan total investasi daerah yang terdiri dari dua komponen yaitu pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (61.65 %) dan Penanaman Modal Asing (154.39 %). Nilai pertumbuhan investasi yang diperoleh sebesar 139.65 % menunjukkan fungsi *regulered* pajak yang dicapai sangat tinggi tercipta dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria jika pemerintah daerah membebaskan dunia usaha dari beban pajak.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.29 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah uang beredar (0.26 %) dan indeks harga konsumen sebagai indikator kenaikan harga-harga atau inflasi (0.05 %). Stabilisasi menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak mengalami fluktuasi besar atau gejolak. Keadaan ini ditandai dengan pertumbuhan inflasi yang stabil yang didukung oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang stabil. Oleh karena itu hasil simulasi fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.29 % memberi indikasi fungsi *stabilisasi* pajak menjadi terwujud dalam pelaksanaannya.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *distribusi* pajak sebesar 7.99 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah unit usaha (7.40 %) dan jumlah penyerapan tenaga kerja (0.59 %). Sesuai fungsinya (fungsi *distribusi*) maka diharapkan nilai pertumbuhan fungsi ini harus besar. Pertumbuhan fungsi distribusi yang baru mencapai nilai 7.99 % adalah angka yang cukup kecil. Ini mengindikasikan belum besar peran pajak untuk menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Fungsi distribusi diteruskan untuk melihat pertumbuhan PDRB maka pertumbuhannya baru mencapai 3.81 %. Angka ini masih sangat kecil dan dapat dikatakan bahwa peran pajak masih sangat kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pada Tabel 2, peningkatan nilai semua komponen pajak secara bersamaan sebesar 20 % berdampak meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah (pertumbuhan) sebesar Rp. 585,869 juta atau sebesar 20 %. Dampak pertumbuhan nilai penerimaan pajak daerah ini melalui fungsi *budgetair* meningkatkan rencana penerimaan pemerintah daerah sebesar Rp. 546,438 juta atau 8.38 %. Dampak lanjutan dari pertumbuhan rencana penerimaan pemerintah daerah adalah pada pengeluaran

pemerintah di mana pengeluaran pemerintah dapat bertumbuh sebesar Rp. 342,016 juta atau 5.60 %. Sesuai hasil simulasi ini berarti pada fungsi *budgetair* pajak, peningkatan nilai pajak daerah berdampak menciptakan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak total sebesar 13.98 %.

Tabel 2. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBMKB), dan Pajak Hotel & Restoran (THTRES) Masing-masing Sebesar 20 %, dengan Beban Pajak Penuh pada Dunia Usaha.

Peubah Endogen	Pertumbuhan	
	Nilai	%
TAX = Penerimaan pajak daerah (juta Rp)	585869	20.00
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (juta Rp)	546438	8.38
EGOV = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)	342016	5.60
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)	-433020	-9.61
PMA = Penanaman Modal Asing (juta Rp)	-3120639	-13.09
INVD = Total investasi daerah (juta Rp)	-3553659	-12.54
MS = Jumlah uang beredar (juta Rp)	210708	0.24
IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)	647	0.03
USHA = Jumlah unit usaha (ribu unit)	4	0.35
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	902	0.03
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rp)	-45328	-0.24

Dampak pertumbuhan fungsi pajak melalui fungsi *budgetair* seterusnya melalui pengeluaran pemerintah daerah dan dengan kriteria dunia usaha menerima beban pajak (normal) maka akan berdampak bagi investor (fungsi *regulated*) menanamkan modal di Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing bertumbuh masing-masing sebesar Rp. -433,020 juta (-9.61 %) dan Rp. 3,120,639 juta (-13.09 %) serta total investasi daerah bertumbuh sebesar Rp. -3,553,659 juta atau -12.54 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *regulated* pajak bertumbuh minus sebesar -12.54 %.

Fungsi *stabilisasi* pajak mengalir melalui pengaturan anggaran pengeluaran pemerintah sehingga dampak lanjutan dari peningkatan pajak daerah 20 % diatas berdampak meningkatkan jumlah uang beredar sebesar Rp. 210,708 juta atau 0.24 %. Dampak akibat pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap harga-harga meningkat/ bertumbuh sebesar 647 indeks atau sebesar 0.03 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *stabilisasi* pajak bertumbuh sebesar 0.27 %.

Dampak lanjutan dari peningkatan pajak daerah 20 % terhadap kesempatan kerja adalah meningkatkan jumlah unit usaha sebanyak 4,000 unit atau 0.35 %. Seterusnya dampak pada penyerapan tenaga kerja adalah bertumbuh sebesar 902 orang atau 0.03 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *distribusi* pajak bertumbuh sebesar 0.38 %. Sedangkan dampak akhir peningkatan pajak daerah 20 % terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah adalah bertumbuh sebesar Rp. -45,328 juta atau menurun sebesar 0.24 %.

Berdasarkan nilai-nilai pertumbuhan yang diperoleh di atas sebagai dampak dari peningkatan pajak daerah 20 % dan dengan kriteria berlaku beban pajak bagi dunia usaha (kondisi umum), dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak meningkat sangat besar yaitu 20 %. Ini diikuti dengan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak sebesar 13.98 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan

penerimaan pemerintah (8.380 %) dan pengeluaran pemerintah (5.60 %). Dari nilai persentase pertumbuhan anggaran yang ada, diketahui bahwa anggaran tersebut bertumbuh dalam nilai masih relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa fungsi *budgetair* pajak relatif belum terwujud penuh dalam pelaksanaannya.

Bila dibandingkan antara fungsi *budgetair* dengan kriteria tanpa beban pajak bagi dunia usaha dengan fungsi yang sama disertai beban pajak bagi dunia usaha, maka dapat dilihat bahwa dengan beban pajak bagi dunia usaha memberikan fungsi *budgetair* yang lebih rendah dibanding tanpa beban pajak. Ini berarti jika pemerintah daerah meningkatkan pajak guna memenuhi fungsi *budgetair* dan pajak tersebut menjadi beban bagi dunia usaha maka dampaknya sedikit menurunkan baik pada rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah maupun besaran anggaran pengeluarannya. Dengan kata lain beban pajak dengan sendirinya turut mengurangi potensial penuh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % disertai berlaku beban pajak bagi dunia usaha maka mengakibatkan terjadi pertumbuhan negatif fungsi *regulered* pajak sebesar -12.54 %. Hal ini bertolak belakang dengan fungsi *regulerled* yang diinginkan pemerintah untuk menggiring investor berinvestasi mendukung pertumbuhan daerah. Penurunan pertumbuhan investasi daerah ini bersumber dari penurunan pertumbuhan PMDN sebesar 9.61 % dan PMA sebesar 13.09 %. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa secara ekstrim fungsi *regulerled* yang diharapkan pemerintah untuk menggiring investor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah bisa menjadi sesuatu "misteri" yang perlu pembuktian lebih lanjut.

Sementara itu dampak peningkatan pajak daerah 20 % dengan beban pajak bagi dunia usaha, mengakibatkan pertumbuhan fungsi *stabilisasi* pajak dan fungsi *distribusi* masing-masing masih bertumbuh positif namun lebih rendah dibanding bila berlaku kriteria tanpa beban pajak. Bagi fungsi *stabilisasi*, pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang makin rendah menunjukkan hasil yang baik sesuai harapan pemerintah menurut fungsi pajak bersangkutan. Akan tetapi pertumbuhan yang menurun pada fungsi *distribusi* pajak, memberikan indikasi kurang baik karena menurunkan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak sesuai seperti yang diharapkan pemerintah menurut fungsi *distribusi* dimaksud. Sehubungan dengan hal di atas maka dapat dilihat dampak peningkatan pajak 20 % disertai beban pajak bagi dunia usaha terhadap pertumbuhan nilai PDRB yang menurun sebesar 0.24 % atau sebesar Rp. -45,328 juta.

5. Kesimpulan

Rencana penerimaan pemerintah daerah DKI Jakarta lebih dominan dipengaruhi oleh faktor penerimaan pajak daerah. Faktor internal lain dan faktor eksternal masih lemah pengaruhnya. Pengeluaran pemerintah daerah tidak efektif dipengaruhi oleh faktor pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sebaliknya lebih dominan dipengaruhi oleh besaran penerimaan pemerintah. Penanaman Modal Dalam Negeri sangat kuat dan efektif dihambat baik oleh kecenderungan kenaikan suku bunga maupun oleh beban pajak perusahaan, dan tidak cukup kuat ditarik oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah. Penanaman Modal Asing sangat kuat dan efektif dihambat oleh beban pajak perusahaan dan peningkatan ekspor, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik oleh apresiasi dolar dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah. Jumlah uang beredar sangat kuat dan efektif didorong hanya oleh penerimaan ekspor dalam jangka panjang, sedangkan inflasi tidak efektif ditarik oleh pertumbuhan jumlah uang beredar. Jumlah unit usaha tidak efektif didorong oleh total investasi daerah, laju uang beredar dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya lebih dominan didorong oleh pertumbuhan populasi dan tidak efektif oleh kinerja lapangan usaha. Fungsi-fungsi pajak yakni *budgetair*, *regulered* dan

distribusi masih relatif kecil terwujud dalam pelaksanaannya ketika penerimaan pajak daerah dipatok naik 20 % sehingga belum maksimal membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan wilayah, kurang menggiring investor mengembangkan investasi, dan belum efektif menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Dampak lebih buruk jika dunia usaha dikenakan beban pajak. Untuk meningkatkan fungsi pajak yang masih rendah di atas maka kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah menggali dan mengembangkan potensi pajak daerah sehingga pembiayaan pemerintah dan pembangunan lebih maksimal dapat terlaksana. Prioritas pengeluaran pemerintah daerah untuk menstimulasi investasi daerah, perlu ditingkatkan disertai penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. The Causal Relationship Between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia. University Putra Malaysia, *working Paper*.
- Blackley, P. 1986. Causality Between Revenues and Expenditures of The Size of Federal Budget. *Public Finance quarterly* 14: 139-156.
- Brotodihardjo. R. S. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Cheng, B.S. 1999. Causaly Between Taxes and Expenditure: Evidence from Latin American Countries. *Journal of Economics anf finance* 23(2): 184-192.
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin Local Government, State Share Revenue and The Illusive Flypaper Effect. University of Wisconsin-Madison, *working paper*.
- Hoover, K.D. & S.M. Sheffrin. 1992. Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Sandbox or Tax Collector for The Welfare State? *The American Economics Review* 82 (1): 225-248.
- Joulfaian, D. and R. Mookerjee. 1990. The Interporal Relationship Between State and Local Government Revenues and Expenditures: Evidence from OECD Countries. *Public Finance* 45: 109-117.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Perekonomian dan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Legrenzi, G. and C. Milas. 2001. Non-linear and Asymmetric Adjustment in the Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from the Italian Municipalities. University of Milan, *Working Paper*.
- Mangkoesebroto, G. 2001. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia. PT Gramedia, Jakarta.
- Mankiw, N.G. 2012. Principles of Economics. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Maulida, N.P. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Tesis S2 UII, Yogyakarta.
- Muqodim, 1999. Perpajakan Buku Satu. UII Press, Yogyakarta.
- Prakosa, K.B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Jurnal JAAI.8(2): 101-118.
- Priandana, H.B., 2009. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riduansyah, M. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor. Jurnal Makara, Sosial Humaniora. 7(2): 49-57.
- Rozali, A. 2000, *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, P.B. dan R.F. Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Jurnal Dinamika Pembangunan. 2(1): 9-18.
- Sasana, H. 2005. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Pembangunan. 2(1): 19-29.
- Soemitro, R. 2001. *Azas- Azas dan Dasar Perpajakan*. PT Eresco, Bandung.
- Solihin. D. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah : Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses. Badan Diklat Depdagri, Diklat Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Syaukani. H.R, Gaffar. A., M.R. Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jakarta.